



Kemudian Apkasi berpendapat bahwa bidang pendidikan, adalah bidang yang perlu diurus secara terus menerus sepanjang hayat, guna membentuk kecerdasan masyarakat. Oleh karena itu, Apkasi perlu berperan aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dalam rangka membentuk kepribadian dan karakter bangsa yang bermoral, berjiwa Pancasila, dan selalu taat dan tunduk terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, Apkasi merekomendasikan:

- Agar pengelolaan guru tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- Agar penyaluran dana BOS langsung di tempatkan ke rekening sekolah
- Agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat selalu melibatkan Apkasi, dalam setiap kebijakan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

8. Bidang Penegakan Hukum

Apkasi mendukung sepenuhnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai instruksi presiden saat membuka Rakernas VIII Apkasi di Bali, diminta kepada seluruh aparat penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan, BPK dan Kepolisian agar dalam upaya penegakan supremasi hukum di bidang pemberantasan korupsi, lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan pengebakan-pengebakan hukum.
- Mengedepankan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence), menghormati hak-hak pribadi, seperti nama baik diri dan keluarga, memperhatikan kearifan dan suasana sosiokultural yang hidup dalam masyarakat.
- Tidak menjadikan kesalahan atau kegagalan suatu kebijakan sebagai tindak Pidana, selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum yang mendesak (keadaan darurat, keadaan konflik dan keadaan bencana alam).
- Apabila ada dugaan terjadinya kerugian Negara akibat kebijakan atau kesalahan administrasi maka diutamakan prosesnya melalui tindakan ganti rugi dan diselesaikan secara hukum administrasi bukan hukum pidana
- Agar mendahulukan pengkajian dan penerapan hukum administrasi negara dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dakwaan atau peradilan terhadap pejabat publik di daerah, selama pejabat yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.
- Agar diberlakukan etika dan tatacara/mechanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat publik di daerah, dengan segera menerbitkan peraturan tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyidikan Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
- Agar upaya pemberantasan korupsi diimbangi dengan upaya pencegahannya, melalui kegiatan sosialisasi dan pembenahan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan multi-

tafsir oleh daerah.

- Merespon positif keputusan hakim Pengadilan Tipikor, untuk membebaskan kepala daerah yang terbukti tidak bersalah melakukan tindakan korupsi, karena semata menjalankan kebijakan.

9. Bidang Organisasi

Terkait keberadaan Asosiasi Pemerintahan Daerah, Apkasi merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan nomenklatur Asosiasi Pemerintahan Daerah dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

10. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Munculnya LSM-LSM yang tidak jelas keberadaannya dan sering mengatasnamakan masyarakat serta menyembarkan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sangat mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah.

Untuk itu Apkasi merekomendasikan kepada pemerintah pusat, perlu mengatur ulang pedoman pemberdayaan LSM dan menerbitkan ketentuan yang lebih tegas tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kabupaten Badung, 22 Oktober 2011

Dewan Pengurus
Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia

Ketua Umum,

Ir. H. Isran Noor, M.Si
Bupati Kutai Timur

Sekretaris Jenderal,

H. Aang Hamid Suganda, S.Sos
Bupati Kuningan

Steering Committee,

Ketua

Dr. Ir. Willy M Yoseph, MM
Bupati Marung Raya



ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA
International Financial Centre Building d/h Barclays House Lt. 18
Jl. Jend. Sdirman Kav. 22-23, Jakarta 12920 Telp. 021-5711989, 5710829, 5711031; Fax. 021-5711463
Website: www.apkasi.or.id, email: info@apkasi.or.id

ASOSIASI
PEMERINTAH KABUPATEN
SELURUH INDONESIA



REKOMENDASI RAPAT KERJA NASIONAL VIII ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)

Tanggal 22 Oktober 2011, Kabupaten Badung-Bali



Kebijakan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hakekatnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selama lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai praktik-praktik terbaik (*best practices*) telah dihasilkan daerah dalam pengembangan kemandiriannya. Hal ini ditandai dengan munculnya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah lokal yang menjadi tugas utamanya antara lain; di bidang pertanian, kehutanan, pendidikan, kesehatan, perijinan dan lain sebagainya.

Dalam sambutan pembukaan di Rakenas VIII Apkasi, Presiden SBY sangat mengapresiasi keberhasilan daerah dalam melakukan berbagai kreativitas dan inovasi dalam memecahkan permasalahan yang timbul di daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan itu pula, presiden juga memberikan arahan agar para bupati dapat terus mempertahankan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah di capai tersebut. Untuk itu, para bupati harus rajin turun ke pelosok-pelosok desa agar dapat mengetahui secara langsung berbagai permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan perekonomian di wilayahnya.

Menurut presiden, setidaknya ada 9 (sembilan) kriteria yang dapat dijadikan indikator seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai di wilayah tersebut, yaitu:

- Berapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai?
- Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Jika mengalami penurunan, penurunannya seberapa besar dan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk terus menurunkan angka kemiskinan tersebut?
- Bagaimana tingkat pengangguran? seberapa besar tingkat pengangguran dapat diturunkan? Upaya apa yang dilakukan untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru agar tingkat pengangguran terus menurun?
- Bagaimana mengenai ketahanan pangan, energi dan air. Apakah sudah cukup?
- Bagaimana soal tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, mulai dari SD,SMP, dan SLTA, maupun kampus? Sudah seberapa besar dana untuk pendidikan yang dianggarkan di APBD?
- Bagaimana kondisi kesehatan, posyandu, pelayanan terhadap program KB? Intinya rakyat tidak boleh terlantar.
- Bagaimana kondisi infrastruktur dasar? Jangan sampai banyak kantor-kantor pemerintah yang mewah, tapi di sekelingnya minim fasilitas seperti, jalan rusak, dan sebagainya.
- Bagaimana Anda melayani masyarakat/publik? Sudahkah rakyat diberikan pelayanan yang mudah dan murah? Ini merupakan semangat kita untuk menjadi abdi negara.
- Jangan ada penyimpangan penggunaan anggaran atau korupsi. Jika ditemukan penyimpangan, kita semua telah komit bahwa hukum harus ditegakkan. Hukum lah yang akan menjadi panglima di negeri ini.



Secara nasional, untuk menjawab berbagai persoalan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di atas, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diyakini Presiden SBY merupakan jawaban yang logis dan konkrit. Untuk itu, presiden SBY mengajak segenap bupati untuk mensukseskan implementasi program tersebut. Dikatakan presiden bahwa program MP3EI bukanlah rencana yang baru teretus setelah bangun tidur. Tapi, program ini disusun berdasarkan ikhtiar kita semua yang akuntabel, kredibel dan cerdas.

Berdasarkan pengarah dari Presiden SBY dan paparan dari beberapa nara sumber diatas, serta beberapa tanggapan dan masukan dari sejumlah anggota, maka Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2011 ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program MP3EI

- Sangat mendukung program MP3EI ini dan meminta kepada pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap proyek MP3EI di 6 (enam) zona yang telah ditetapkan beserta pendanaannya.
- Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah kabupaten di seluruh Indonesia, implementasi program MP3EI dan implementasi pasar bebas (era globalisasi) yang dimulai pada bidang perdagangan, lingkungan hidup, perindustrian, sumber energi migas dan energi yang terbarukan dalam berbagai kehidupan, harus tetap mempertahankan berbagai kearifan lokal.
- Mengimbau kepada segenap anggota, agar dapat melaksanakan 9 (sembilan) butir cara yang diinstruksikan oleh presiden guna mengetahui dan meningkatkan terus hasil pembangunan ekonomi yang telah kita capai.
- Meminta Kesediaan Menko Perekonomian, selaku ketua harian Komite MP3EI, untuk melakukan pertemuan berkala 3 (tiga) bulan sekali bersama Dewan Pengurus Apkasi.
- Perlu adanya kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan skim DAK khusus daerah tertinggal

2. Bidang Pertanian

Peningkatan produktifitas usaha pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, diperlukan upaya maksimal dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas produk pertanian di daerah, serta mengatasi kelangkaan pupuk yang sering terjadi. Oleh karena itu, Apkasi merekomendasikan:

- Agar menata ulang sistem pendistribusian pupuk dan meminta aparat penegak hukum dapat menindak tegas para spekulan pupuk.
- Agar pemerintah mengembangkan sistem pembiayaan pertanian yang berpihak kepada petani.
- Agar pemerintah membantu mempromosikan produk dan konsumsi aneka ragam pangan berbasis sumberdaya lokal, baik yang berbasis tanah maupun berbasis air (laut, danau, sungai), dengan menyertakan masyarakat dan dunia usaha.
- Agar pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah terus meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, agar mendapatkan produk terbaik dengan tetap memahami keunggulan-keunggulan produk pertanian dari satu daerah, sehingga produktivitas pertanian dapat berdaya guna dan berhasil guna, dan menyentuh langsung



masyarakat di daerah.

- Masyarakat dijadikan subjek dalam pembangunan infrastruktur pertanian, dan bukan sebagai objek dalam pengembangan dan penelitian serta aplikasinya.
- Agar pemerintah mempertimbangkan kegiatan import produk-produk pertanian seperti cabe, kentang, jagung dan lain-lain yang dapat merusak harga pasar produk lokal sehingga membuat petani merugi.
- Bagi anggota Apkasi yang ingin berkomunikasi secara langsung dengan Menteri Pertanian, Dr. Ir. Suswono, MA dapat menghubungi nomor 0812-9263-363.

3. Bidang Kehutanan

Hingga saat ini, belum terjadi pengharmonisan beberapa peraturan perundang-undangan sektoral, khususnya bidang penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam, dengan UU Otonomi Daerah. Pemerintah pusat, masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang cenderung mematikan proses otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, seperti yang terjadi di bidang pegelolaan sumber daya hutan. Ketentuan tersebut, hanya menempatkan pemerintah kabupaten sebagai pengusul dan tidak menentukan, karena kewenangan ada di pemerintah pusat dalam hal ini kementerian teknis.

Terkait dengan program MP3EI, ketentuan hukum yang bersifat sektoral di bidang kehutanan justru menjadi hambatan dalam mendukung keberhasilan program MP3EI, karena masih banyak terjadi silang sengketa tentang tata kelola kehutanan.

Oleh karena itu, Apkasi merekomendasikan:

- Agar pemerintah pusat melalui kementerian kehutanan dapat mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, untuk mencari penyelesaian permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana terdapat dalam RTRW, demi terjaganya iklim investasi di daerah.
- Agar kewenangan perijinan pengelolaan kawasan hutan, dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.
- Agar industrialisasi kehutanan harus berbasis kepentingan global, nasional dan daerah, sehingga terjadi keselarasan, harmonisasi diantara pemangku kepentingan atas hutan.
- Meminta kepada Pemerintah agar Apkasi diberikan peran yang aktif dalam menyelenggarakan kepentingan anggotanya, terkait dengan kebijakan kehutanan secara nasional.
- Mengusulkan revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penataan Kawasan Hutan di masing-masing daerah, karena banyak kabupaten/kota yang sebagian besar wilayahnya masuk kawasan hutan
- Bagi anggota Apkasi yang ingin berkomunikasi secara langsung dengan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, SE, MM, dapat menghubungi nomor 0816-759-371.

4. Bidang Mineral dan Batubara

- Untuk mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, Presiden pernah meminta kepada para menteri untuk tidak menghalangi kreatifitas otonomi daerah para kepala daerah, terutama pada saat adanya kevakuman peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Namun hal ini, tidak terjadi pada kasus pengelolaan di bidang mineral dan batubara dengan keluarnya UU No. 4 tahun 2009 disertai PP 23 tahun 2010 yang menga-

matkan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dengan sistem pelelangan. Pada proses ini, terjadi kevakuman karena belum terbitnya peraturan menteri yang mengatur tentang pelelangan.

Untuk itu, Apkasi merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan peraturan menteri yang terkait dengan aturan pelaksanaan tentang pelelangan, sebagaimana dimaksud oleh kedua aturan di atas tadi.

- Meminta Kementerian ESDM, agar dapat menjalin kerjasama dengan Apkasi, secara lebih terpadu, rasional dan saling melengkapi terhadap penggunaan, pemanfaatan industri migas dan energi terbarukan, sehingga daerah industri bisnis di bidang itu bermanfaat secara langsung terhadap kepentingan rakyat di daerahnya, negara dan para pengusaha di bidang bisnis tersebut. Sebab, dengan peningkatan pemasukan daerah di sektor perpajakan, penerimaan bagi hasil, serta pemanfaatan tenaga lokal, akan menimbulkan situasi dan kondisi daerah yang stabil.
- Mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Umum, Mineral dan Batu Bara agar mengembalikan kewenangan perijinan di dalam wilayah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Bupati/Walikota.



5. Bidang Keuangan Daerah

- Sebagaimana dimaklumi bahwa pendanaan keuangan negara melalui dana alokasi umum (DAU) yang hanya sekitar 26% ini, sebagian besar dipergunakan hanya untuk membayar gaji PNS. Untuk itu, Apkasi merekomendasikan pada tahun anggaran yang akan datang, ada penyesuaian yang proporsional dalam menetapkan DAU yang tidak hanya memperhitungkan jumlah penduduk dan luas wilayah, namun juga mempertimbangkan kondisi topografi.
- Ujung tombak pembangunan nasional adalah kabupaten/kota. Sedangkan ujung tombak pembangunan di wilayah kabupaten/kota adalah desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pembangunan desa menjadi sangat penting. Hingga saat ini, diketahui bahwa jumlah desa adalah 69.249. Sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 8.216. Terkait hal tersebut, Apkasi merekomendasikan agar pemerintah dapat memberikan perhatian pembangunan di desa/kelurahan melalui dukungan anggaran di APBN sebesar Rp. 1 milyar untuk 1 (satu) desa/kelurahan.
- Apkasi meminta kepada Kementerian Keuangan, agar melibatkan Apkasi guna merumuskan kebutuhan keuangan berimbang antara keuangan pusat dan daerah.
- Apkasi juga meminta kepada DPR RI, untuk melibatkan Apkasi dalam merumuskan kebutuhan riil dan rasional dari keuangan daerah yang pemanfaatannya untuk percepatan kesejahteraan rakyat.



- Apkasi meminta agar dana pendampingan untuk dana perimbangan bagi daerah, seperti DAK dan PNPMD ditiadakan, karena banyak keluhan dari daerah-daerah yang terpaksa menolak program yang pendanaannya dari dana perimbangan tersebut, lantaran tak mampu mengalokasikan dana pendamping dari PAD-nya yang kecil.
- Meminta dukungan pemerintah dalam revisi Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, agar memberikan bagian kepada daerah penghasil dari pajak/pph badan seperti pada pph pribadi/perseorangan.

6. Bidang Kesehatan

- Penarikan iuran kesehatan bagi PNS selama ini oleh PT. Askes berasal dari dua sumber yaitu, pemotongan langsung dari gaji setiap bulan PNS dan dari mata anggaran APBD. Berdasarkan perhitungan, pembiayaan kesehatan PNS yang ditanggung oleh PT. Askes sebetulnya telah dapat dicukupi dari sumber pemotongan gaji PNS setiap bulan. Oleh karena itu, Apkasi meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi membebani penarikan Askes ke dalam APBD, karena iuran Askes yang diambil dari bagian gaji PNS setiap bulannya, dinilai telah mampu menutupi seluruh biaya perawatan kesehatan para pegawai negeri di daerah.
- Apkasi pada dasarnya mendukung pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diluncurkan oleh kementerian kesehatan. Namun demikian perlu diperjelas kriteria golongan ekonomi masyarakat mana yang berhak menerima pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian sampai batas persalinan beberapa yang dapat ditanggung.

7. Bidang Pendidikan

Terkait usulan dari Kemendikbud tentang urusan pengelolaan guru dikembalikan ke pemerintah pusat pada dasarnya merupakan hal yang tidak tepat. Karena tuding politisasi terhadap guru, hanya bersifat kasuistis dan tidak dapat dijadikan dasar bagi perubahan kebijakan tentang pengelolaan guru. Selain itu, karena pemerintah daerah telah menangani sertifikasi guru, maka sudah selayaknya tugas pengawasan pun diserahkan kepada pemerintah daerah. Menarik kembali pengelolaan guru ke pusat akan menimbulkan problem efisiensi dan efektifitas yang pada gilirannya akan berdampak pada layanan pendidikan kepada masyarakat.